

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Studi literatur atau kepustakaan selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang akan berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh (Nazir, 1999;112).

Dalam studi kepustakaan ini penulis menguraikan atau memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan Pemerintahan sebagaimana Jurusan dari penulis sendiri, selain itu juga berkaitan dengan Konsep peranan, Teori Penanggulangan Bencana dan Berkaitan dengan Variabel penelitian.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah (dalam Napitupulu, 2012;7). Menurut Napitupulu (2012;9) istilah pemerintahan mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945 istilah

pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea ke Empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa Indonesia diharapkan menjadi pelaksana pembangunan, pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangun tersebut. (Napitupulu, 2012;9-10).

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang telah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafiie.2011;15).

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
 - b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
 - c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
 - d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan
- (Syafiie,2011;5)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997:6). Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut *government*, artinya *to steer*, mengemudi atau mengendalikan, sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pemerintahan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie, 2011:20).

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011:8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut Napitupulu (2012:9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan

adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Menurut Labolo (2011:34) bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama.

Selanjutnya menurut Wasistiono (2013:12) pemerintah adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik sedangkan ilmu pemerintahan yang mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik.

Pemerintahan menurut Sumaryadi (2010:21) mengatakan bahwa tujuan fundamental dari pemerintahan adalah pemerintahan keamanan (*basic security*) dan keteraturan umum (*publik order*) agar individu-individu dapat menemukan kebahagiaan.

Menurut Rasyid (1997:13) pemerintahan merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Dari keseluruhan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lainnya yang dikendalikan oleh Sekretaris Daerah).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dinas adalah merupakan Unsur Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (dari pemerintahan pusat). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur (Bupati/Walikota) melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Badan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dan kepala badan dalam menjalankan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur (atau

Bupati/Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Peran Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional/dan atau penunjang.

3. Teori Tugas

Tugas sebelumnya telah dijelaskan ialah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Dale Yoder (1998:9), Tugas ialah digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan.

Menurut Stone dalam Moekijat (1998:10) mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10) Tugas adalah suatu kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Sedangkan menurut Moekijat (1998:11) Tugas adalah satu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

4. Teori Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintahan Kota Makassar”, 2008), fungsi merupakan

sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), fungsi ialah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

5. Teori Penanggulangan Bencana

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan pancasila sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan yang dimaksud dengan bencana adalah

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa, asap, kebakaran, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusaha, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2010), jenis-jenis bencana antara lain :

1. Gempa Bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhannya batuan, dan kerusakan tanah lainnya yang merusak pemukiman penduduk. Gempa bumi juga menyebabkan bencana ikutan berupa, kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya.
2. Tsunami diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor. Kecepatan tsunami yang naik ke daratan (run-up) berkurang menjadi sekitar 25-100 Km/jam dan ketinggian air.
3. Letusan Gunung Berapi adalah merupakan bagian dari aktifitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga

mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi apapun jenis produk tersebut kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan mematikan.

4. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng.
5. Banjir dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.
6. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

7. Angin Topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai.
8. Gelombang Pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik dilautan, maupun di darat terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 Km/jam. Gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar pada suatu wilayah yang dapat menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Jika terjadi gelombang pasang di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi.
9. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri.

10. Kebakaran adalah situasi dimana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda api serta hasilnya menimbulkan kerugian keadaan dimana lahan dan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan serta hasil-hasilnya dan menimbulkan kerugian

11. Asap adalah sisa pembakaran yang sebetulnya berbentuk padat ataupun cair, tetapi ukuran dan beratnya sangat ringan, sehingga terlihat seakan-akan bercampur dengan udara dan bersifat seperti udara.

Pemetaan untuk bencana banjir dan longsor dilakukan dengan teknologi akuisisi data dengan menggunakan UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Teknologi UAV dapat digunakan dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang kebencanaan. Metode yang digunakan adalah pemotretan udara dengan UAV, survei lapangan dan analisis laboratorium. Pemotretan udara dilakukan satu hari pasca kejadian longsor dengan ketinggian jelajah pesawat antara 100-120m diatas permukaan tanah. Berdasarkan hasil pemotretan udara, dapat diketahui luasan daerah terdampak longsor dan banjir, lebih lanjut strategi rehabilitasi dan rekontruksi dapat dilakukan dengan menggunakan hasil pemotretan udara.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	2	3	4	5	6
1	Anwar Musyadad (097310629)	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Rokan Hulu	2009	Hanya sekedar memberikan materi penanggulangan bencana yang terjadi seperti banjir	Terindikasi penanganan banjir yang lambat sehingga tenaga relawan atau Tim SAR yang menacari atau membantu saat terjadinya bencana yang terjadi secara bersamaan pada tempat yang berbeda
2	Amalina Dyah (067310412)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2006	Penanggulangan bencana masih menitikberatkan pada kegiatan tanggap darurat saja	Frekuensi bencana yang semakin meningkat sehingga menambah titik rawan bencana di beberapa tempat secara bersamaan yang membuat perlengkapan dan anggaran work yang kurang mencukupi
3	Adi Saputra (097310431)	Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (Studi Di Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	2009	Masih bertumpu pada peran dan kemampuan pemerintah daerah dan belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit dan instansi pemerintahan	Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terfokus pada pelayanan pemadam kebakaran saja

Sumber : *Modifikasi Penulis 2017*

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir tentang Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Menangani Bencana Alam Di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi



Sumber: *Modifikasi Penulis 2018*

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:70). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai sebagai sebuah pernyataan tentang sebuah populasi. Data kemudian digunakan untuk memeriksa apakah pernyataan tersebut masuk akal.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini yakni diduga Pelaksanaan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota belum sesuai dengan pelaksanaan yang terdapat pada tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota..

E. Konsep Operasional

1. Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana
3. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan Terhadap Usaha penanggulanganbencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara
4. Menetapkan Standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undang
5. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpul dan penyaluran uang dan barang

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

F. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Menangani Bencana Alam Di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan	Tugas	Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana	a.Pengarahan b.penanggulangan	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana	a.Mengatur b.Membimbing	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Menyusun, Menetapkan dan Menginformasikan peta rawan bencana	a.Menetapkan b.Menginformasikan	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	a.Melaporkan b.Meneliti	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Mengendalikan Pengumpulan dan Penyaluran uang dan barang	a.Kelengkapan Penunjang uang b. Kelengkapan Penunjang Barang	-Baik -Kurang Baik -Cukup Baik
		Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima	a.Kewajiban b Mempertanggung jawabkan	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik
		Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Per- Undang-Undang	a.Pengusulan peningkatan b.Pengusulan kemampuan	-Baik -Cukup Baik -Kurang Baik

Sumber : *Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota*

G. Teknik Pengukuran

Dalam Penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap variabel penelitian dan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian. Adapun pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan persentase (%) dengan tiga kategori penilaian yakni baik, cukup baik dan kurang baik.

Variabel penelitian, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

Sedangkan pengukuran indikator variabel adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana , dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

2. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

3. Menyusun, Menetapkan dan Menginformasikan peta rawan bencana, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 1% - 33%.

